



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tentram perlu menata dan mengelola secara baik asrama tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunan dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Asrama adalah sebuah bangunan yang di pergunakan sebagai tempat pemondokan mahasiswa.
5. Asrama mahasiswa adalah asrama milik Pemerintah Daerah yang berada di luar Daerah yang dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari Daerah.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Tanah Bumbu.
7. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (mehuni) dan memanfaatkan fasilitas asrama.
8. Pengurus asrama adalah mahasiswa yang dipilih oleh penghuni asrama.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara menjadi penghuni asrama milik Pemerintah Daerah; dan
- b. pengelolaan asrama.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengaturan terhadap penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa adalah mewujudkan kenyamanan dan ketenteraman bagi penghuni asrama serta melakukan pengelolaan asrama mahasiswa sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan terhadap penghunian dan pengelolaan asrama adalah tertatanya secara baik pengelolaan dan pemanfaatan asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah.

BAB IV SYARAT-SYARAT PENGHUNI

Pasal 5

- (1) Syarat menjadi penghuni asrama sebagai berikut:
 - a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Daerah;
 - b. mempunyai Surat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. selanjutnya mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi kemahasiswaan Daerah.
- (2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD/Unti Kerja yang ditunjuk dengan melampirkan:

- a. surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
- b. kartu mahasiswa yang masih berlaku;
- c. kartu tanda penduduk Kabupaten Tanah Bumbu (foto copy);
- d. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. kartu tanda penduduk orang tua.

Pasal 7

- (1) Syarat menghuni asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku bagi penghuni sementara.
- (2) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan keperluan dan perkiraan jangka waktu menginap kepada pengurus asrama.
- (3) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mahasiswa daerah yang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - b. pelajar dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru; dan/atau
 - c. orang tua/keluarga penghuni dalam rangka kunjungan keluarga.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI

Bagian Kesatu Hak Penghuni Asrama

Pasal 8

- (1) Setiap penghuni asrama mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.
- (2) Batas maksimal lama pendidikan penghuni asrama adalah:
 - a. D3 sampai dengan 3,5 (tiga koma lima) tahun; dan
 - b. S1 sampai dengan 4,5 (empat koma lima) tahun.

Bagian Kedua Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 9

- (1) Mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aktif dan mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan daerah.
- (3) Mematuhi ketentuan atau tata tertib, sopan santun di dalam dan di luar asrama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong-menolong sesama penghuni asrama.
- (5) Menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah.

- (6) Penggunaan barang-barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengurus asrama.
- (7) Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama.

BAB VI LARANGAN

Pasal 10

Penghuni asrama dilarang:

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni;
- b. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama;
- d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAFZA (narkotika dan zat adiktif lainnya) serta tidak merokok di area yang telah ditentukan;
- e. bermain judi dikawasan asrama;
- f. menerima tamu dikawasan asrama (terutama lawan jenis) tanpa seizin pengurus asrama;
- g. 1 (satu) kamar dengan lawan jenis;
- h. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin pengurus asrama; dan/atau
- i. mendiami asrama bersama isteri atau suami dan/atau anak-anaknya.

Pasal 11

Penghuni asrama kehilangan haknya sebagai penghuni asrama apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- b. tidak aktif lagi sebagai mahasiswa paling lama 1 (satu) tahun;
- c. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
- e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB VII
PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 12

- (1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama.
- (2) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (3) Pemeliharaan/perawatan asrama menjadi tanggung jawab para penghuni asrama.

Pasal 13

- (1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh penghuni asrama untuk masa kepengurusan 2 (dua) tahun dan disahkan oleh Ketua Organisasi Kemahasiswaan Tanah Bumbu setempat.
- (3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penghuni asrama;
 - b. lama hunian setiap penghuni;
 - c. kondisi bangunan asrama; dan
 - d. aset asrama.

BAB VIII
KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 14

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama dan penghuni asrama.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh dewan pengawas.

- (2) Dewan pengawas berwenang:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penghuni asrama;
 - b. memanggil penghuni untuk dimintai keterangan;
 - c. memberikan sanksi; dan
 - d. menetapkan penghuni yang dikeluarkan dari asrama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari asrama.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 April 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 26 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 17**

LAMPIRAN
PERATURANBUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGHUNIAN DAN
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

A. Surat Izin Menjadi Penghuni Asrama

Kepada,
Yth. Bupati Tanah Bumbu
c.q. Kepala Bagian Umum dan
Protokol Setda
di-
Gunung Tinggi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Alamat di Tanah Bumbu :
Tahun akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, untuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian surat permohonan saya atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Tanah Bumbu, tgl/bln/thn
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

B. Surat Pernyataan Kesiapan

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA
PENGHUNIAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Tanah Bumbu :
Nomor HP :
Nama Orang Tua
a. ayah :
b. ibu :
Nomor HP Orang Tua :
Tahun akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan, tata tertib dan cara penghunian, pengelolaan asrama mahasiswa, apabila saya melanggar segala peraturan/ketentuan sebagaimana yang berlaku di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, maka saya bersedia keluar dari asrama.

Tanah Bumbu, tgl/bln/thn
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING